

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PRODUKSI DAN DISTRIBUSI MINUMAN KERAS OPLOSAN
DI INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PRODUKSI DAN DISTRIBUSI MINUMAN KERAS OPLOSAN
DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian
syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Program Strata
Satu (S-1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Fernanda Lucky Alviano

NIM : 22710318

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Produksi dan Distribusi Minuman Keras
Oplosan di Indonesia
Nama : Fernanda Lucky Alviano
NIM : 22710318
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 20 Mei 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 0701118204


Dr. Aries Ismandar, S.H., M.H
NIDN. 0007106201

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Ulya Shafa Firdausi S.H., M.H
NIDN. 0701049702

Penguji 1

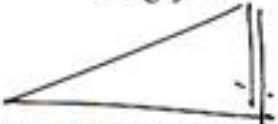
Dosen Penguji :

Penguji 2

Penguji 3


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 0701118204


Dr. Aries Ismandar, S.H., M.H
NIDN. 0007106201


Aziz Akbar Ramadhan, S.H., M.H
NIDN. 0730129802

RINGKASAN

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap produsen dan pengedar minuman keras oplosan serta mengevaluasi efektivitas instrumen hukum Indonesia. Permasalahan utama mencakup ketidakkonsistenan penerapan ketentuan pidana, kesulitan pembuktian unsur kesengajaan dan hubungan kausal, serta hambatan struktural yang mengakibatkan lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta didukung temuan empiris dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP dan regulasi sektoral memberikan dasar hukum yang memadai, implementasinya terhambat oleh rumusan tindak pidana yang umum, keterbatasan teknis dalam pengumpulan dan analisis barang bukti, serta fragmentasi kelembagaan di tingkat pusat dan daerah. Studi di Indonesia memperlihatkan bahwa minimnya kapasitas laboratorium, prosedur penyitaan yang tidak seragam, serta rantai distribusi informal yang tidak terawasi menghambat pembuktian pertanggungjawaban pidana secara optimal. Temuan internasional juga menegaskan bahwa alkohol tidak terstandarisasi sering mengandung metanol yang bersifat fatal, sehingga pembuktian ilmiah menjadi elemen kunci dalam proses penuntutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas pertanggungjawaban pidana memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas forensik, dan koordinasi antarlembaga yang terintegrasi serta berbasis standar keselamatan internasional untuk mewujudkan perlindungan masyarakat secara maksimal.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban pidana, miras oplosan, efektivitas penegakan hukum.*

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Produksi dan Distribusi Minuman Keras Oplosan di Indonesia”** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas kemudahan serta kelancaran pengerjaan skripsi.
2. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Ulya Shafa Firdausi S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I (satu) dan Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II (dua)

yang telah melmberikan ilmu pengetahuan, waktu, serta membimbing dengan baik sehingga skripsi dapat terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
7. Teman teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2022 kelas A Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang sudah menjadi teman seperjuangan dari awal semester hingga akhir semester.
8. Orang Tua dan keluarga besar yang telah mendukung penulis.
9. Rio Fajar Nugroho, S.E teman seperjuangan dari SMP yang telah membantu kelancaran pengerjaan skripsi ini.
10. Muhammad Gandung Prasetya, S.T yang sudah mensupport dari awal.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh akan dari kata sempurna karena adanya berbagai kendala, salah satunya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki, Dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga mengaharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulian skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Warahmaatullahi Wabarokatuh

Ponorogo, 20 Mei 2026

Penulis

MOTTO

“Jangan Batasi Tantanganmu Tapi Tantang Batasanmu”

“Cintai Apa Yang Kamu Lakukan Dan Lakukan Apa Yang Kamu Cintai”

"Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu."

(QS Yasin:82)



PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK

PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, Skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Ponorogo, 20 Mei 2026

Penulis



Fernanda Lucky Alviano

NIM. 22710318

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan penuh hormat, karya ini saya persembahkan kepada Ibu **Endah Dwi Lestari** dan Bapak **Haryoko** tercinta, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, doa, serta dukungan tanpa henti dalam setiap langkah kehidupan saya. Terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, dan nilai-nilai kehidupan yang telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Walaupun Bapak dan Ibu tidak berkesempatan merasakan pendidikan tinggi, semangat dan ketulusan mereka dalam memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya tidak pernah surut. Berkat doa, kerja keras, dan cinta merekalah saya, sebagai putra pertama, mampu menyelesaikan pendidikan ini hingga meraih gelar Sarjana Hukum. Setiap usaha dan doa mereka adalah landasan utama dari setiap pencapaian yang saya raih. Semoga Bapak, Ibu, dan adik saya senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, serta kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan. Karya ini juga saya persembahkan kepada para dosen dan khususnya Dosen Pembimbing yang telah membagikan ilmu, arahan, serta dorongan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Teruntuk teman-teman seperjuangan, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu hadir dalam suka maupun duka selama perjalanan akademik ini. Kenangan yang telah kita lalui bersama akan selalu menjadi bagian berharga dalam hidup saya. Secara khusus, persembahan ini juga saya tujukan kepada sahabat dekat saya **Rio Fajar Nugroho, S.E** yang telah setia menemani dan memberikan dukungan selama proses perjuangan meraih gelar ini. Semoga di mana pun berada, selalu berada dalam perlindungan Tuhan dan dilimpahi segala kebaikan. Terakhir, karya ini saya dedikasikan untuk diri saya sendiri. Terima kasih karena telah bertahan, berusaha,

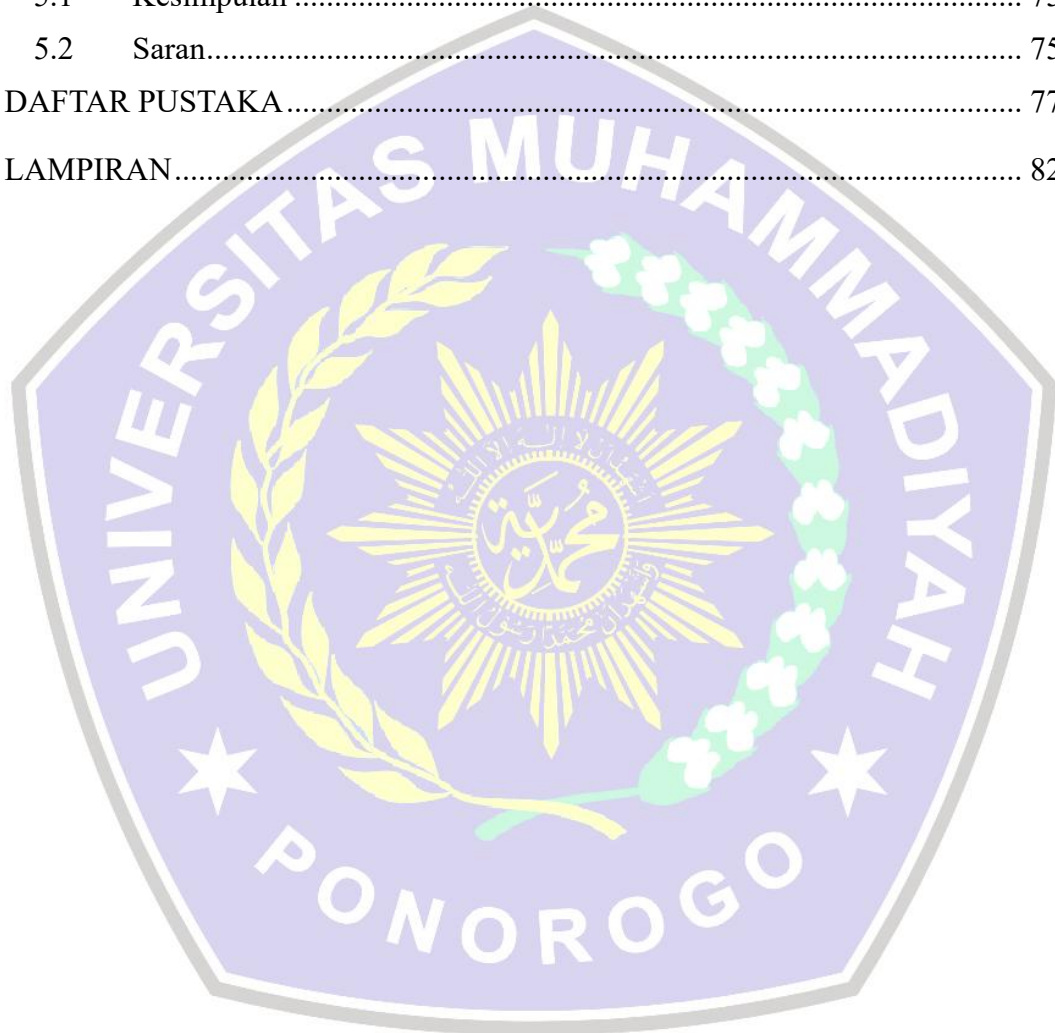
dan tidak menyerah sampai di titik ini. Langkahmu mungkin tidak selalu besar, tetapi kamu tidak pernah berhenti maju. Tetaplah percaya pada diri sendiri dan terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO.....	v
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Hukum Normatif.....	10
2.1.2 Tindak Pidana.....	11
2.1.3 Minuman Keras.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	33
3.3 Jenis Sumber Data.....	34
3.4 Metode Pengambilan Data	35

3.5	Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Miras Oplosan di Indonesia..	37
4.2	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Produsen dan Pengedar Miras Oplosan di Indonesia	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		75
5.1	Kesimpulan	75
5.2	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....		77
LAMPIRAN.....		82



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	26
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian	30
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	82
Lampiran 2. LoA Artikel.....	83

